

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN (KONTRAK)**

**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN HYBRID PPG DALAM
JABATAN (PENYUSUNAN BAHAN AJAR PPG DALAM JABATAN)**

Nomor : 10234/B2.2/GT/2018
Nomor : 4.4.85/UN32/DN/2018
Tanggal : 4 April 2018

antara

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan

Universitas Negeri Malang

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NILAI KONTRAK
Rp. 192,000,000
(Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK) PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN HYBRID PPG DALAM JABATAN

Nomor : 10234/B2.2/GT/2018

Tanggal : 4 April 2018

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama Lengkap : Sri Renani Pantjastuti
NIP : 19600709 198503 2 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Gedung D Lantai 12, Komplek Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama Lengkap : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan dengan rincian sebagai berikut.
- a. Modul pembelajaran program studi Teknologi Konstruksi dan Properti;
 - b. Modul pembelajaran program studi Bahasa Arab
- Setiap program studi terdiri dari 24 modul, setiap modul terdiri dari:
- Pengembangan modul cetak
 - Pengembangan media digital
 - Pengembangan bahan *assesment*
 - *Asembling / upload* ke *Learning Management System (LMS)*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi, penggunaan dana dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini. Rujukan tersebut antara lain:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 59132/A.A2/KU/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018;
- b. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian Hibah Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan Tahun Anggaran 2018;
- c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA- 042.04.1.400170/2018 berikut revisinya;
- d. Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan adalah mulai tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018.

PASAL 4

NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 (biaya pelaksanaan) adalah sebesar **Rp. 192,000,000 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA- 042.04.1.400170/2018.

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN KONTRAK PEKERJAAN

- (1) Pembayaran Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan dilakukan sebanyak 2 (dua) termin/tahap dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar **20%** dari nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 yaitu **20% x Rp. 192,000,000,- = Rp. 38,400,000,-** dibayarkan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak);
 - b. Termin II (Kedua) sebesar **80%** dari nilai kontrak pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 yaitu **80% x Rp. 192,000,000,- = Rp. 153,600,000,-** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pembayaran Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan dilakukan secara Langsung (LS) dari KPPN Jakarta III (088) kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 0034401000706303, Nama Bank: Bank BRI, atas nama rekening RPL 032 BLU Bend Peng (OP) 1.
- (3) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan program dimaksud;

- (4) Kelancaran pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** berhak menetapkan nilai kontrak Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan;
 - c. **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KESATU** berkewajiban membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai sebagaimana tercantum pada PASAL 4 dan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum pada PASAL 5;
 - e. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan sesuai dengan amanah peraturan;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Kedua Belah Pihak;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/(Pelaksanaan Pekerjaan) ini;

- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memperhatikan dan mematuhi teguran/peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** baik secara lisan maupun tertulis;
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengkonsultasikan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 25 April 2018 melalui:
 - Pos : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D, Lt. 12, Jl.Jend Sudirman Pintu I Senayan,
Jakarta 10270
 - E-mail : ppgdaljab@gmail.com

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, dan huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud PASAL 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini tertunda;
- (2) Dalam hal keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dapat menyetujui atau menolak keadaan memaksa dimaksud dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam hal selama kurun waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa sebagaimana dimaksud keadaan memaksa tersebut; ayat (1) **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa tersebut;
- (5) Selama *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya;

PASAL 8
SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dana atau memutuskan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini dalam hal kinerja **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dalam hal :
 - a. Dalam satu minggu terhitung tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1;
 - b. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini;
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pekerjaan ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- (4) **Dalam** hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu per hari), dari nilai Kontrak, setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak ini.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **Kedua Belah Pihak**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

PASAL 10
DOMISILI /TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, Kedua Belah Pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 12
DOKUMEN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun, menyimpan dan menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi dokumen substansi maupun dokumen administrasi dan atau keuangan secara baik dan benar yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** mendapatkan informasi setiap saat dalam rangka pemenuhan berbagai kepentingan termasuk audit teknis oleh pihak dan atau instansi yang berwenang.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini disusun dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditentukan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP 196007091985032001

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. 
NIP 196203031985031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 12, Senayan, Jakarta 10270
Telepon / Fax : (021) 57974108

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran :

KWITANSI
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN HYBRID (PENYUSUNAN
BAHAN AJAR) PPG DALAM JABATAN TAHUN 2018


Rayon : Universitas Negeri Malang
Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP : 196203031985031002
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Propinsi : Jawa Timur
Nama Pemilik Rekening : RPL 032 BLU Bend Peng (OP) 1
Nomor Rekening : 0034401000706303
Nama Bank : Bank BRI
Sudah terima dari : Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah

Uang sejumlah :

Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran : Termin ke-1 pembayaran Pengembangan Pembelajaran Hybrid PPG Dalam Jabatan di Universitas Negeri Malang dibebankan pada Nomor: SP DIPA-023-16.1.361153/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Rp 38.400.000,-

Setuju dibayar: Pejabat Pembuat Komitmen Putra Asga Elevri, M.Si. NIP 19780128 2001121004	Lunas dibayar Tgl. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dido Sujaya Perwendha, S.Pd. NIP 198412102010011011	Yang menerima  Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002
--	--	---